



Editor :

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag

Dr. Agus Hermanto, M. H. I

Hukum Ekonomi Islam *Kontemporer*

Raditio Wahid | Susiyani | Mukti Ali | Ika Daniah Riski
M. Iqbal | Isrofi Panglipur Wati | Parwoto | Dewi Fitriani
Wilonda Gatra Putri | Zulfa Fadilla | M. Ali Maskur



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225 UTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-587-3



9 786234 875973

HUKUM EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

Raditio Wahid

Susiyani

Mukti Ali

Ika Daniah Riski

M. Iqbal

Isrofi Panglipur Wati

Parwoto

Dewi Fitriani

Wilonda Gatra Putri

Zulfa Fadilla

M. Ali Maskur



PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

HUKUM EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

Penulis : Raditio Wahid
Susiyani
Mukti Ali
Ika Daniah Riski
M. Iqbal
Isrofi Panglipur Wati
Parwoto
Dewi Fitriani
Wilonda Gatra Putri
Zulfa Fadilla
M. Ali Maskur

Editor : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
Dr. Agus Hermanto, M. H. I

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-487-597-3

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah yang menciptakan manusia dan mengajarkannya pandai bicara. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas makhluk Allah yang termulia, Muhammad Saw, semua keluarga, dan sahabat beliau.

Wa Ba'du.

Allah yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan dengan tangan dan kekuasaan-Nya, lalu meniupkan kehidupan ke dalam ruh(ciptaan)-Nya, maka Mahasuci Allah, Pencipta Yang Paling Baik.

Alhamdulillah berkat ridha-Nya buku ini dapat tersusun dengan sedemikian rupa. Buku ini kami susun berdasarkan pandangan kami terhadap terjadinya disrubsi perekonomian yang menekankan pada ekonomi dan para pemikirnya. Dalam hal ini kami melihat dari sudut pandang syariah dan menelisik beberapa pemikiran para tokoh ekonom kontemporer.

Ilmu ekonomi telah berkembang dan berubah dengan berlangsungnya waktu, sehingga apabila kita mempelajari sejarah perkembangannya akan kita melihat pencerminan aneka macam pemikiran ekonomi dari berbagai tokoh ekonom, terkhusus dalam ekonomi syariah. Setiap tokoh memiliki keunggulan dan kekurangannya dalam menuangkan pemikiran dan konsepnya, namun dengan keberagaman tersebut mereka tetap berpegang teguh pada jalan yang sesuai dengan syariat dan tidak menodainya. Sebab semua itu tetap satu visi misi yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita mulia dalam keberlangsungan hidup yang sejahtera.

Dengan adanya buku ini mudah-mudahan dapat memberikan sumbangsih kepada para pembacanya untuk lebih memahami ilmu-ilmu ekonomi islam kontemporer serta para tokohnya.

Penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan	4
C. Pemikiran Monzer Khaf.....	6
D. Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr.....	7
E. Pemikiran Syed Nawab Nawab Haidar Naqvi.....	7
F. Pemikiran ekonomi islam Umer Chapra.....	8
G. Pemikiran Ekonomi islam Kontemporer Muhammad Nejatullah Siddiqi.....	10
H. Penutup	11
DAFTAR PUSTAKA.....	14
BAB 2 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER YUSUF AL-QARDHAWI	16
A. Pendahuluan.....	16
B. Zakat Profesi	20
C. Konsep Pajak.....	23
D. Riba dan Bunga Bank	27
E. Ekonomi dan Etika	30
F. Akad Jual Beli Murâbahah Lil Âmir bi al-Syirâ.....	32
G. Penutup	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35
BAB 3 SEJARAH MUNCULNYA BANK SYARIAH DI INDONESIA.....	38
A. Pendahuluan.....	38
B. Sejarah Perbankan Syariah Secara Umum	38
C. Sejarah Bank Syariah di Indonesia.....	41
D. Tujuan di dirikannya Bank Syariah	44
E. Landasan Hukum Perbankan Syariah.....	44
F. Prinsip dan Fungsi Bank Syariah.....	49
G. Penutup	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB 4 EKSISTENSI BANK MUAMMALLAH.....	54
A. Pendahuluan	54
B. Pengertian Eksistensi.....	56
C. Pengertian Bank Muammalat	57
D. Eksistensi Bank Muammalat.....	58
E. Penutup.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
BAB 5 MUNCULNYA UNIT USAHA SYARIAH	65
A. Pendahuluan	65
B. Munculnya Unit Usaha Syariah.....	66
C. Pengertian Unit Usaha.....	66
D. Unit Usaha Syariah	67
E. Pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Umum Konvensional.....	67
F. Kegiatan Unit Usaha Syariah.....	68
G. Legalitas Unit Usaha Syariah.....	70
H. Penutup.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
BAB 6 EKONOMI BERBASIS EKOLOGI.....	73
A. Pendahuluan	73
B. Pengertian Ekonomi dan Ekologi.....	74
C. Pengertian Ekologi.....	76
D. Konsep Ekonomi Dalam Ekologi.....	77
E. Masalah Kontemporer Akibat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berlebihan dan Hubungannya Dengan Lingkungan.....	79
F. Ekonomi Berbasis Ekologi.....	83
G. Penutup.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
BAB 7 KEMAJUAN EKONOMI DI ERA DISRUPSI.....	92
A. Pendahuluan	92
B. 5 Tantangan Digital Ekonomi di Indonesia	97
C. Dampak disrupsi terhadap bisnis	100
D. Lantas langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan?	101
E. Mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menyikapi adanya era disrupsi ekonomi	102

F. Penutup	102
DAFTAR PUSTAKA	104
BAB 8 URGensi BPJPH DI INDONESIA	105
A. Pendahuluan.....	105
B. Sekilas Tentang BPJPH.....	107
C. Urgensi BPJPH.....	108
D. Penyelengaaraan dan Penjaminan Produk Halal	108
E. Produk Halal, Antara Gaya Hidup dan Sadar Halal .	110
F. Sektor-Sektor Pasar Halal yang Masih Terbuka	112
G. Urgensi Peningkatan Jumlah LPH untuk Mendorong Sertifikasi Halal Indonesia.....	114
H. Ketentuan Menjadi LPH	115
I. Penutup	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117
BAB 9 PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF.....	118
A. Pendahuluan.....	118
B. Pengertian Zakat Produktif	119
C. Pengelolaan Zakat Produktif.....	121
D. Syarat-syarat Zakat Produktif	122
E. Sistem	123
F. Dampak Zakat Produktif bagi Masyarakat.....	125
G. Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Zakat Produktif	126
H. Macam-Macam Zakat	126
I. Penutup	127
DAFTAR PUSTAKA.....	129
BAB 10 WAKAF PRODUKTIF	130
A. Pendahuluan.....	130
B. Manajement Wakaf Produktif	132
C. Perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia	134
D. Model Pembiayaan Wakaf.....	136
E. Pelaksanaan proyek wakaf produktif.....	138
F. Kesimpulan.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	144
BAB 11 PERBEDAAN MANAJEMEN BANK SYARIAH DAN KONVENTIONAL.....	145
A. Pendahuluan.....	145

B. Pengertian Manajemen.....	146
C. Pengertian Perbankan Syariah.....	147
D. Manajemen Bank Syariah.....	150
E. Bank Konvensional	151
F. Perbedaan Bank Konvensional Dan Syariah	156
G. Penutup.....	158
DAFTAR PUSTAKA	160
TENTANG PENULIS	161



HUKUM EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

Raditio Wahid
Susiyani
Mukti Ali
Ika Daniah Riski
M. Iqbal
Isrofi Panglipur Wati
Parwoto
Dewi Fitriani
Wilonda Gatra Putri
Zulfa Fadilla
M. Ali Maskur



BAB

1

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

Raditio Wahid

A. Pendahuluan

Disiplin ilmu ekonomi sudah sejak dulu memiliki berbagai corak pemikiran yang di pengaruhi oleh budaya maupun keadaan yang memaksa untuk selalu dinamis. Apabila dilihat secara *historis* perkembangan ekonomi yang ada hingga saat ini tidak dapat dinafikan bahwa terdapat para pemikir ekonom muslim yang juga berperan dalam perkembangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin tentang ilmu ekonomi merupakan ilmu yang netral, sebab konsep yang terbentuk oleh berbagai pemikiran (muslim maupun barat). Terkhusus dari sudut pandang islam, konsep ekonomi berpedoman pada nilai-nilai syari'at yang bersifat kewahyuan.

Adanya berbagai pemikiran yang mewarnai ilmu ekonomi dengan secara tidak langsung memberikan dampak yang menimbulkan berbagai persepsi. Pandangan ini dapat dilihat dengan adanya fenomena yang muncul dengan diringinnya banyak asumsi atau masalah, banyaknya perbedaan pendapat, dan apabila tidak di berikan penengah maka dapat menimbulkan perpecahan dalam perekonomian. Seharusnya meskipun perbedaan pendapat tersebut tidak dapat di hindari, maka sikap yang harus kita teguhkan adalah meresponya dengan berkhusnudzon, bahwa hal ini memberikan wawasan untuk lebih berlapang dan fleksibel dalam berpikir serta menganggap bahwa ini merupakan seni realis dalam ilmu perkenomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul mannan, Muhammad. "Linking Islamic Commercial And Social Finance With Special Reference To Cash-Waqf As New Strategy Of Interest-Free Micro-Credit For Family Empowerment Of The Poor Towards Establishing World Social Bank: A Case Study Approach." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* Vol.3, no. Special Issue (2018).
- Abdul Mannan, Muhammad. *The Making of An Islamic Economic Society*. Kairo: International Association of Islamic Banks, 1984.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Aravi, Havis. *Sejarah Pemikir Ekonomi Islam Kontemporer*. Depok: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fitriyah, R. "Perkembangan Ekonomi Dalam Perspektif Studi Islam." *Jurnal Media* Vol. 7, no. 2 (2016).
- Haneef, M.A. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2010.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqasid Al-Syari'at*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Kambali, Muhammad. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Al-Sadr." *Jurnal Ekonomi Syari'at* Vol. 3, no. 1 (2018).
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Teaching Economics in An Islamic Perspective*. Lahore: Islamic Publications, n.d.
- Nurul Qomar, Moh. "Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr." *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 7, no. 1 (2016).

Rasidin, M. Sidqi dan Witro D. "Drop Shipping in Islamic Economic Law Perspective : E-Commerce Study Inter Marketplace Drop Ship in The Industrial Revolution Era 4.0." *Nurani* Vol. 20, no. 1 (2020).

Sofyan Sulaiman dan Najamuddin. "Konsep Sosio Ekonomi Syah Waliyullah Ad-Dilahwi." *Jurnal Syari'at* Vol.5, no. 2 (2017).

BAB

2

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER YUSUF AL-QARDHAWI

Susiyani

A. Pendahuluan

Ekomomi islam dibangun atas dasar agama islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (intregral) dari agama islam. Sebagai derivasi agama islam, ekonomi islam akan mengikuti agama islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan, dimana islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.

Ekonomi Islam seberarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian internal dari agama islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktifitas manusia, termasuk ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran islam secara persial, misaalnya peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagagang, mekanisme pasar, dan lain lain.¹⁴

Perkembangan pemikiran ekonomi islam kian mengeliat terutama sejak lahirnya mazhab-mazhab ekonomi islam kontemporer yang terbagi dalam tiga mazhab yang sudah

¹⁴ Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, "Ekonomi Islam,"

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2017). Fikih Muâmalah Mâliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi. Refika Aditama." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 96.
- Ambarwati, D. (2013). Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradâwi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika). Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 1, 78.." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 94.
- Al-Qarâdhawî, Y. (2009). Fiqh al-Zakâh: Dirâsah Muqâranah Li Ahkâmihâ wa Falsafataha fî Dhaw al-Qurân wa al-Sunnah, al-Riâlah al-‘Âlamiyah, " *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 87.
- Al-Qarâdhawî, Y. (1994). Fawâid al-Bunûk Hiya al-Ribâ al-Harâm: Dirâsah Fiqhiyyah fî Dhaw al-Qur'ân wa al-Sunnah wa al-Waqâ'i Ma'a Munâqasyah Mufashalah Li Fatawâ Fadhîlah al-Muftî 'An Syahâdah al-Istismâr. Dar al-Shohwah." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 93.
- Al-Qarâdhawî, Y. (1988). Hadyu al-Islâm: Fatâwâ Mu'âshirah. Dar al-Ma'rifah.." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 93.
- Al-Qarâdhawî, Y. (1995). Daur al-Qiyâm wa al-Akhlâq fî al-Iqtishâd al-Islâmî. al- Maktabah al-Wahbah.." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 94.
- Al-Qarâdhawî, Y. (1994). Fawâid al-Bunûk Hiya al-Ribâ al-Harâm: Dirâsah Fiqhiyyah fî Dhaw al-Qur'ân wa al-Sunnah wa al-Waqâ'i Ma'a Munâqasyah Mufashalah Li Fatawâ Fadhîlah al-Muftî 'An Syahâdah al-Istismâr. Dar al-Shohwah." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 93
- Dedi. (2017). Konsep Kewajiban Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam. Turast: *Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 5, 211–212."

Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah, Vol. 6, no. 1 (2020): 91.

Hamud, S. M. (1982). Tathwit al-'Amâl al-Mashrafiyah Bimâ Yattafiq wa al-Syâr'ah al-Islâmiyah,. Mathba'ah al-Syuruq wa al-Maktabatuha." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 96.

Hasanah, U. (2014). Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Fiqh Wahana Inovasi, 3, 1." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 92.

Hariyanto, M. A. & A. (2019). Murâbahah Li Al-Amr Bi Al-Shirâ'. Jurnal Lisan Al - Hal, 13, 141." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 96.

Kau, M. R. T. dan S. A. P. (2018). Studi Metodologi Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi. Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 14, 266." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 88.

Maman Surahman dan Fadilah Ilahi. (2017). Konsep Pajak dalam Hukum Islam. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1, 167. Mamudji." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 89.

M.Nur Rianto Al Arif, "Lembaga Keuangan Syariah,"

Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, "Ekonomi Islam,"

Rusdan. (2015). Fiqh Riba: Kajian 'Illat Hukum (Kausa Legal) Riba. El-Hikam: Journal of Education and Religious Studies, VIII, 362." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 93.

Sari, D. R. (2010). Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah. Universitas Islam Negari Sultan Syarif Kasim." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 89.

- Saprida. (2016). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Economica Sharia*, 2, 53." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 88.
- Sholikah, M. A. D. (2015). Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Alqardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia. *Ulul Albab*, 16, 100., " *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 87.
- Umatin, C. (2000). Pemikiran Fikih Kontemporer Zakat Profesi. Al-Iqtishady: *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 49.., " *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 87.
- Yurista, D. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi,. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1, 46- 47." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Sariah*, Vol. 6, no. 1 (2020): 89.

BAB

3 |

SEJARAH MUNCULNYA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Mukti Ali

A. Pendahuluan

Terdapat dua lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank dimana kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah yaitu Al-Quran dan Hadits. Adanya bank syariah tidak lain merupakan kebutuhan yang mendasar bagi umat islam, dikarenakan bank syariah terlepas dari praktik ribawi. Menurut Aziz dan Sedjati (2015: 1) Aktifitas ribawi merupakan aktivitas dari kegiatan yang mengeksploitasi kebutuhan orang lemah, penimbunan kekayaan berlebih atas modal ekonomi lemah. Di dalam bank syariah tidak terdapat bunga, melainkan bagi hasil, dimana jelas keduanya sangat berbeda melihat akad-akad yang ada dalam perbankan syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. (Syukron, 2013: 28).

B. Sejarah Perbankan Syariah Secara Umum

Perbankan Syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan

DAFTAR PUSTAKA

- Albadri, A. A. M., dan Sedjati, R. S. 2015. Riba dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Teori Bunga atas Produk Lembaga Keuangan Konvensional.
- Ashori, Abdul Ghofur. 2018. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, D. (2014). *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Kpr Di Bank Muamalat Medan* (Doctoral dissertation, Pascasarjana IAIN-su).
- Harahap, Sofyan S, Wiroso, dan Yusuf Muhammad. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Penerbit LPFE Usakti.
- Husaeni, U. A. (2017). Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *Esenzi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 7(1), 49-62.
- Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. Cet. Pertama 2014. Cet. kedua 2018. Mengelola Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Imansari, A. D., & HARTO, P. (2015). *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah berdasarkan Konsep Al-Maqashid Al-Syariah di Indonesia dan Malaysia* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Kasmir. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Machmud, A., Rukmana, Hayati, Y. S., Sallama, N. I., & Hardani, W. (2010). *Bank syariah: teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*. Erlangga.
- Maradita, Aldira. 2016. "Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional." <https://e->

<journal.unair.ac.id/YDK/article/view/366> (akses 9 April 2019).

Redaksi Berita Transparansi. 2016. "Peraturan Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia".

<https://www.beritatransparansi.com/peraturan-mengenai-perbankan-syariah-di-indonesia/> (akses 9 April 2019).

Sayekti, Nidya Waras dan Mauleny, Ariesy Tri. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Pra dan Pasca Undang-undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 1, Juni 2013.

Syukron, Ali. 2013. "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 2.

Wirdyaningsih, K. P., Dewi, G., & Barlanti, D. Y. (2005). Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. *Jakarta: Kencana*.

Yupitri, Evi dan Sari, Raina Linda. "Analisis yang Mempengaruhi faktor-faktor Non Muslim menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1 No. 1, Desember 2012.

Redaksi berita ojk

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>

BAB |

4 |

EKSISTENSI BANK MUAMMALLAH

Ika Daniah Riski

A. Pendahuluan

Perkembangan sektor perbankan telah tumbuh dengan pesat dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Kegiatan utama bank seperti menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit. Penyaluran dana biasanya berbentuk kredit yang diberikan kepada masyarakat dimana debitur dalam pengembalian pinjaman diharuskan membayar sejumlah bunga. Sistem perbankan ini dikenal sebagai sistem perbankan konvensional. Namun telah muncul sistem perbankan yang tidak berorientasi pada bunga namun menggunakan sistem bagi hasil perbankan ini dikenal sebagai Bank Syariah.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang mengatur Bank Syariah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya, yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan UU Nomor 3 Tahun 2004 telah memberikan landasan hukum kepada Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan moneter berdasar prinsip syariah melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dimulai

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Al- Hafizh ibn Hajar Al- Asqolani, *Bulugul Al- Maram Min Adillat Al Ahkam*, Surabaya: Darul fikri,1989
- Amirudin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press. Cet. 1, 2001
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ascarya, *Akad dan Produk bank syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ed. 1, 2008
- Depag RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Diponegoro, 2005
- Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,Cet.1, 2008
- Fauzan, Saleh bin, fiqh sehari-hari, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Halimah, Nur, "Studi analisis terhadap praktek akad Qardh wal ijarah pada pembiayaan talangan haji Di Bank Syariah Mandiri cabang Semarang" , S1 Muamalah IAIN Walisongo Semarang 2007.

BAB

5

MUNCULNYA UNIT USAHA SYARIAH

M. Iqbal

A. Pendahuluan

Unit usaha syariah muncul ketika bank konvensional masuk ke ranah perbankan syariah dengan mulai menjual jasa perbankan syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Secara filosofi, Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini.⁴² Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip - prinsip syariah menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴³

⁴² Amir Macmud dan Rukmana, Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm.4

⁴³ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

DAFTAR PUSTAKA

Amir Macmud dan Rukmana, Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2010

Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

BAB |

EKONOMI BERBASIS EKOLOGI

6 |

Isrofi Panglipur Wati

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, perusahaan-perusahaan dan masyarakat secara keseluruhannya akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut.

Ekologi merupakan salah satu dari ilmu biologi, dimana dapat mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Interaksi ekologi tersebut sangat berguna bagi keberlangsungan makhluk hidup. Ekologi berkaitan erat dengan lingkungan baik yang biotik maupun abiotik. Ekologi merupakan bagian dari ilmu biologi yang multidisiplin yang dalam permafaatannya membutuhkan dari berbagai ilmu pengetahuan yang lain seperti ilmu kimia, fisika dan geologi serta kimatologi.

Pada dasarnya makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lainnya ataupun dengan habitatnya sehingga terjadi hubungan timbal balik antara suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Hubungan antar makhluk hidup atau dengan habitatnya yang merupakan interaksi yang dapat bersifat predasi, parasitisme, mutualisme, dan komensalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kaaf, Abdullah Zaky. 2017. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. ke-2.
- Darmayani, Satya dkk. 2021. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, Cet. ke-2.
- Firdaus, Ghobi Ghilman dan Noor Isna Alfaien. 2022. "Pengembangan Ekonomi Berbasis Ekologi Islam Di desa Tlajung Udik". Jurnal Program Mahasiswa Kreatif, Vol 6 No 1, Juni.
- Fransiskus, Paus. 2015. *Artikel Ensiklik Laudato SII/LS*.
- Parmawati, Rita. 2018. *Ecology, Economy, Equity (Sebuah Upaya Penyeimbangan Ekologi dan Ekonomi)*. Malang: UB Press, Cet ke-1.
- Putong, Iskandar. 2010. *Economics Pengantar mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ratnawati, Tina. "Pengendalian Sistem Ekologi, Sosial, dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kualitas Gaya Hidup (Lifestyle) Masyarakat di Perkotaan.
- Safri, Hendra. 2018. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Cet. ke-1.
- <https://madaniberkelanjutan.id/2020/10/08/green-millennialnomic-mendorong-milenial-bangun-ekonomi-berbasis-ekologi> Diakses pada hari Minggu, 04 Desember 2022, pukul: 10.46 WIB.
- <https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-04987186/ekonomi-berbasis-ekologi> Diakses pada hari Minggu, 04 Desember 2022, pukul: 10.15 WIB.

BAB

7

KEMAJUAN EKONOMI DI ERA DISRUPSI

Parwoto

A. Pendahuluan

Revolusi industri pertama ditandai dengan penemuan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi kedua terjadi saat ditemukannya sabuk berjalan (assembly line) pada akhir abad ke-19 sehingga memungkinkan produksi massal dan standarisasi kualitas. Selain itu, terdapat penggunaan besar-besaran besi dan baja, kereta api, dan elektrifikasi. Revolusi ketiga muncul saat otomatisasi dan pemanfaatan komputer di tahun 1970-an. Terakhir, revolusi keempat pada akhir-akhir ini ditandai dengan menjamurnya kecerdasan buatan dan internet of things. Di samping itu, revolusi industri ini juga kerap disebut era disruptif karena perusahaan-perusahaan yang mapan dan besar banyak mengalami keruntuhan oleh perusahaan kecil yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet ini.

Era disruptif, merupakan sebutan yang sangat sesuai dengan kondisi dunia saat ini, hadirnya sebuah revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena berkelanjutan yang dialami dunia industri sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan. Suatu peralihan teknologi dimana pengoperasian alat-alat atau mesin dilakukan secara manual kini berubah menjadi auto. Karena kecanggihan dari sistem yang berkembangkan, manusia yang seharusnya menjadi operator, sekarang tergantikan oleh suatu teknologi yang disebut sebagai

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiarto, Eddy Cahyono. Juni 2021. "Kecerdasan Digital, Disrupsi dan Indonesia Maju",
https://www.setneg.go.id/baca/index/kecerdasan_digital_disrupsi_dan_indonesia_maju, diakses pada 13 November 2022
- Marzal, jefri. Juni 2019. "Revolusi Industry 4.0 Bagaimana Meresponnya", <https://www.unja.ac.id/revolusi-industri-4-0-bagaimana-meresponnya/>, diakses pada 13 November 2022
- Puspita, Ratna. Juli 2022. "Karena Pandemi dan Disrupsi Teknologi",
<https://republika.co.id/berita/rfoa14428/menaker-soal-84-juta-pengangguran-karena-pandemi-dan-disrupsi-teknologi%C2%A0>, diakses 13 November 2022
- Ika, November 2018. "Tantangan Generasi Mileniel Di Era Disrupsi",<https://ugm.ac.id/id/berita/17455-tantangan.generasi.mileniel.di.era.disrupsi>, diakses pada 13 November 2022
- Maria, Riska. May 2022. " Kenali apa itu distrupsi penyebab, dampak dan cara menghadapinya",
<https://greatdayhr.com/id-id/blog/disrupsi-adalah/>, diakses pada 14 November 2022
- Murti, Tri handayani. April 2019. "Disrupsi Ekonomi, Menangkap Peluang Meminimalisasi Ancaman",https://www.kompasiana.com/trimurty/5cc42e7395760e399d16df92/disrupsi-ekonomi-menangkappeluang-meminalisasi-ancaman?page=1&page_images=1, diakses pada 14 november 2022

BAB

8

URGENSI BPJPH DI INDONESIA

Dewi Fitriani

A. Pendahuluan

Pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Adanya BPJPH Kemenag, untuk memastikan bahwa pengawasan JPH memiliki urgensi mendasar dalam penyelenggaran JPH di Indonesia, termasuk dalam mewujudkan keterjaminan sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh BPJPH dan diserahkan kepada pelaku usaha.

"Pengawasan merupakan salah satu amanat regulasi Jaminan Produk Halal yang wajib dilaksanakan, yang memiliki urgensi mendasar dalam mewujudkan keterjaminan produk halal melalui sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia."⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pengawasan JPH memiliki lingkup yang luas. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, pengawasan JPH dilakukan terhadap sejumlah area yang terkait langsung dengan penyelenggaraan JPH. Yaitu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, serta pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan,

⁵⁸Ungkap Mastuki saat memberikan materi Pelatihan Calon Pengawas JPH, Kamis (19/8/2021).

DAFTAR PUSTAKA

http://halal.go.id/beritalengkap/461 diakses tanggal 09 November 2022

Kemenag.go.id/read/bpjph-perkuat-sinergitas-global-untuk-wujudkan-indonesia-pusat-halal-dunia-doxlm
diakses tanggal 09 N0vember 2022 pukul 11.18

<https://www.hukumonline.com/talks/baca/arsip/lt559342c89140d/urgensi-pemberlakuan-undang-undang-jaminan-produk-halal/> diakses tanggal 09 November 2022 pukul 11.30

http://halal.go.id/artikel/17 Diakses tanggal 11 November 2022 Pukul 1.55

<https://knks.go.id/berita/396/urgensi-peningkatan-jumlah-lph-untuk-mendorong-sertifikasi-halal-indonesia?category=1>
diakses tanggal 09 November 2022 pukul 11.38

BAB

9 | PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF

Wilonda Gatra Putri

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai 87,2% dari total penduduknya sehingga diperkirakan mempunyai potensi zakat mencapai Rp 327 triliun.⁶⁴ Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta jiwa dari jumlah penduduk.⁶⁵ Mengenai hal ini zakat dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pasal 1 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat. Salah satu tujuan adanya zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Az- Zariyat Ayat 19, yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومُ

⁶⁴ Kementerian koordinator bidang perekonomian, 2022. Dalam www.ekon.go.id

⁶⁵ Sumber BPS Jumlah Penduduk Miskin di wilayah Tahun 2021-2022, diunduh pada tanggal 1 November 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Fasiha. *Zakat Produktif*. Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017.
- Ismiati, Baiq. *Zakat Produktif*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Mustafa, Said Insya. *Zakat Produktif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*. Malang: Media Nusa Creative, 2017.
- Said, Idrus M dan Rugaiya. "Zakat Produktif Pengelolaan Dan Upayanya Terhadap Peningkatan Ekonomi Micro (Studi Kasus Di Baznas Sulawesi Tengah)". *Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol 4 No. 1, Januari 2022.
- Toriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*. Malang: UIN Maliki Press, 2020.
- Umi Rosyidah Dkk, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus LAZISNU Jombang)", *Journal of Islamic Economic Studies*, Vol 2 No. 2, Juni 2021.
- Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- www.bps.go.id. Diunduh pada 22 November 2022
- www.ekon.go.id. Diunduh pada 12 Desember 2022

BAB

10 | WAKAF PRODUKTIF

Zulfa Fadilla

A. Pendahuluan

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif ini lah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembinaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khathhab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁷⁰

⁷⁰ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Depok, PT Raja Grafindo persada, 2016) hal. 13

DAFTAR PUSTAKA

- Afdi, Muhammad. "Munich Personal RePEc Archive Development of Productive Waqf in Indonesia : Potential and Problems Development of Productive Waqf in Indonesia :Potential and Problems ¶," no. 97967 (2020).
- Hakim, Abdul. "MANAJEMEN HARTA WAKAF PRODUKTIF DAN INVESTASI DALAM SISTEM EKONOMI SYARI 'AH" 4 (2010): 21-28.
- Hasanah, Uswatun. "URGENSI PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN" 22, no. April (2012): 61-80.
- Produktif, Optimalisasi Wakaf, and Rinda Asytuti. "OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF Rinda Asytuti STAIN Pekalongan," 1997, 45-53.
- Rozalinda, Manajement Wakaf Produktif (Depok, PT Raja Grafindo persada, 2016)

BAB

11

PERBEDAAN MANAJEMEN BANK SYARIAH DAN KONVENTSIONAL

M. Ali Maskur

A. Pendahuluan

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting didalam perekonomian suatu negara. Bank memiliki peran sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang tidak memiliki dana. Misalnya dalam memperlancar perekonomian, berbagai transaksi baik berskala lokal maupun internasional membutuhkan adanya jasa perbankan. Transfer dana, rekening giro, penerbitan L/C, depositobox ,tukar menukar valuta asing serta berbagai jenis pelayanan jasa lainnya merupakan kegiatan dalam perbankan disamping tempat yang aman untuk menitipkan dana. Hal tersebut juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh DRS. T. GILARSO, SJ.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana, memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dan menurut UU No.10 Thn 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Isra Misra dkk, *Manajemen Perbankan Syariah*, Yogyakarta : K-Media, 2021

Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2014)

Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung : Alfabeta, 2014)

Rachamadi Usman, *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Mulyono Teguh Pudjo, *Aplikasi Akuntansi Manajemen: Dalam Praktik Perbankan*, Yogyakarta, 2002

TENTANG PENULIS



Raditio Wahid, Lahir di desa Catur Swako, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur Pada tanggal 21 September 1999. Kemudian tahun 2005 mulai mengenyam pendidikan di TK Miftahul Huda, setalah itu melanjutkan ke MI Miftahul Huda, lalu MTS Miftahul Huda, dan MA Miftahul Huda. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan ke jenjang perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung dan pada tahun 2022 melanjutkan program magister Ekonomi di Pascasarjana IAIN Metro.



Susiyani, SE. Lahir di Balerejo 18 Desember 1982 di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Pendidikan yang pernah di tempuh SD N I Balerejo, MTSN I Batanghari, SMAN I Batanghari. Menyelesaikan SI di Institut Agama Islam Agusalim Metro Lampung. Sedang melanjutkan program magister Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2022.



Mukti Ali. Lahir di Mumbang Jaya, 27 Agustus 1992, Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung. Pendidikan ditempuh di SD Negeri 2 Beteng Sari, MTs Ma'arif 2 Nurul Huda Adirejo, MA Al-Madinah Karyatani, menyelesaikan S1 di STEI Darul Qur'an Minak Selebah pada tahun 2017, melanjutkan program magister Ekonomi Syariah di IAIN Metro Lampung pada tahun 2022.



Ika Daniah Rizki, S.E. Lahir di Natar 26 Oktober 1998. Pendidikan yang ditempuh SD Negeri 1 Tanjung Sari, SMP Negeri 3 Natar, SMA Plus Al Ismailiyun, menyelesaikan S1 di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Nur Ilmi Al Ismailiyun pada tahun 2020, dan melanjutkan program magister Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2022.



M. Iqbal, SE, lahir di Kota Baru Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, 05 Agustus 1995 kota Bandar Lampung provinsi Lampung. Pendidikan yang di tempuh SD Tanjung Agung. MTSN 1 Pahoman. MAN 2 Bandar lampung. Menyelesaikan S1 pada tahun 2019 di IPTIQ (Institute Perguruan Tinggi Ilmu Quran), melanjutkan program magister Ekonomi Syariah di IAIN Metro pada tahun 2022



Isrofi Panglipur Wati, SE, Sy. Lahir di Labuhan Ratu VIII, 15 Februari 1993, Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung. Pendidikan ditempuh di SD Negeri 1 Labuhan Ratu VIII, SMP Negeri 1 Labuhan Ratu, SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, menyelesaikan S1 di STAIN Jurai Siwo Metro Lampung pada tahun 2016, melanjutkan program magister Ekonomi Syariah di IAIN Metro Lampung pada tahun 2022.



Parwoto, SE, Lahir di Sumberrejo, 3 Mei 1976, Kecamatan Batanghari - Lampung Timur. Pendidikan ditempuh di SD Negeri 1 Sumberrejo, SMP Negeri 1 Batanghari, SMEA Kartikatama Metro lulus 1996 dan menyelesaikan S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung pada tahun 2001, melanjutkan Magister (S2) Ekonomi Syariah di IAIN

Metro Lampung pada tahun 2022.



Dewi Fitriani, lahir di Sepuhiraman 23 Juli 1985, telah menempuh pendidikan di TK Pertiwi kota Metro, SD Pertiwi Teladan Kota Metro, SLTP N 1 Kota Metro, SMA N 2 Kota Metro, menyelesaikan S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Kota Metro, dan melanjutkan program magister Ekonomi Syariah di IAIN Metro, saat ini sedang bekerja di RSUD Sumbersari Bantul Kota Metro.



Wilonda Gatra Putri, S.Akun. Lahir di Batang Hari Ogan 09 September 1999. Pendidikan yang ditempuh SD Negeri 1 Batang Hari Ogan, SMP Negeri 9 Metro, SMK Negeri 1 Tegineneng, menyelesaikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2022, dan melanjutkan program magister Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2022.



Zulfa Fadilla lahir di 15 B Timur, Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung pada tanggal 23 November 1997. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Aisyiyah Kota Metro tahun 2003, SD Muhammadiyah Kota Metro tahun 2009, SMP dan SMA Pondok Pesantren Islam Al-Muhsin Kota Metro diselesaikan pada tahun 2015. Penulis menyelesaikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2021, saat ini sedang melanjutkan program magister Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2022.



M.Ali maskur S.E.lahir di Sribasuki 06 Maret 1978. Pendidikan Yang di tempuh MI islamiah Sribasuki tahun 1990, Mts ma'arif 5 sekampung tahun 1993. MAN 2 Metro tahun 1996. Pendidikan S1 di STEBIS Nur Ilmi Al ismailiyun Sukadamai Natar 2019 dan melanjutkan program magister Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2022